



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 6 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumber daya ikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, maka perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Tarif Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2002, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 118);
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 16, Seri D);

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 37, Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG IZIN
USAHA PERIKANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Banten;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pemasaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
9. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara RI atau Badan Hukum Indonesia;

10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan dan mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
11. Usaha pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan Ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
12. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
13. Kapal Perikanan adalah kapal, Perahu atau alat apung lain yang di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan;
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus di pergunakan untuk mengangkut ikan dan atau untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan ikan hasil pembudidayaan termasuk untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dan atau hasil pembudidayaan termasuk memuat, menampung dan menyimpan;
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
16. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
18. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
20. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP;
21. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP;
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;

23. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
24. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
25. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 3

Subjek retribusi adalah setiap Warga Negara Indonesia, Badan Hukum atau Koperasi, yang melakukan usaha perikanan dan penangkapan ikan yang berdomisili di wilayah administrasi Provinsi Banten yang memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI.

BAB III

BENTUK USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan meliputi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengangkutan ikan, usaha pengolahan ikan dan usaha pemasaran ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pembudidayaan ikan di air tawar;
 - b. Pembudidayaan ikan di air payau;
 - c. Pembudidayaan ikan di laut.
- (3) Jenis Perizinan Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang penangkapan ikan;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (4) Jenis Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (5) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan atau pengolahan, dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu.

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan dalam Provinsi hanya boleh dilakukan oleh Setiap Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk Koperasi.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memiliki izin dari Gubernur yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKU

SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia, Badan Hukum atau Koperasi, yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil.
- (3) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh SIUP, sebelum melakukan usaha penangkapan ikan dan pengangkutan ikan wajib memiliki SIPI atau SIKPI untuk setiap kapal yang dipergunakan.
- (4) SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Warga Negara Indonesia, Badan Hukum dan Koperasi yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten yang menggunakan kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran diatas 10 Grosse Tonnage (GT.10) dan tidak lebih dari 30 Grosse Tonnage (GT.30), serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing.
- (5) Tata cara untuk memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Kapal penangkap ikan dengan ukuran dan jenis tertentu dimungkinkan menggunakan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan yang di ijinakan secara bergantian berdasarkan musim dan daerah operasi penangkapan.
- (2) Ketentuan penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perikanan yang bersangkutan masih melakukan usaha perikanan.
- (2) SIPI berlaku selama :
 - a. 3 (tiga) tahun untuk penangkapan ikan dengan menggunakan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, huhate;
 - b. 2 (dua) tahun untuk penangkapan ikan dengan menggunakan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (3) SIKPI berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (4) Masa berlaku SIPI, SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat di perpanjang oleh pemberi izin untuk jangka waktu yang sama.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perikanan yang memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dikenakan retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PEMBAGIAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Kepada instansi pemungut retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Seluruh hasil pungutan retribusi SIUP, SIPI, dan SIKPI disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah yang kontribusinya diperuntukan :
 - a. 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
 - b. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara pungutan, penyetoran dan penggunaan pungutan daerah di tetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi izin apabila Perusahaan Perikanan :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. menggunakan dokumen palsu atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - e. memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

- (2) SIPI atau SIKPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabila :
- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP, SIPI atau SIKPI;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan penangkapan dan atau menggunakan kolam, tambak, keramba jaring apung diluar kegiatan pembudidayaan ikan;
 - c. Menggunakan dokumen palsu atau dinyatakan bersalah nerdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan atau kolam, tambak dan keramba jaring apung yang dilengkapi SIPI atau SIKPI;
 - e. SIUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh pemberi izin.

BAB VIII

L A R A N G A N

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, listrik, racun atau sejenisnya, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan dan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan di daerah tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk kegiatan penelitian dan survey.
- (2) Dilarang menggunakan alat penangkap ikan trawl, mini trawl atau alat tangkap lain yang telah dimodifikasi namun penggunaannya mirip trawl atau alat tangkap lain yang dilarang Pemerintah.
- (3) Dilarang melakukan Usaha Perikanan pada daerah selain yang telah ditentukan dalam SIUP.
- (4) Dilarang menggunakan alat tangkap statis dijalur pelayaran atau lalu lintas kapal.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Perikanan dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB X

P E N Y I D I K A N

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah.

- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten

Disahkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2004

GUBERNUR BANTEN,

Ttd.

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

Ttd.

Drs. H. CHAERON MUCHSIN, M.Si.

**Pembina Utama Madya
NIP. 010 057 348**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2004 NOMOR 25
SERI : C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

H. SYAMSUL ARIEF, SH.M.Si
Pembina
NIP. 480 099 337

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor : 6 Tahun 2004
Tanggal : 27 Desember 2004
Tentang : **Izin Usaha Perikanan**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN USAHA PERIKANAN

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif	Rp.
1	2	3	4	
A	SIUP			
1.	Penangkapan Ikan			
	- Pukat Cincin (Purse seine) :			
	Pelagis Kecil	GT		8.000,-
	- Jaring Insang (Gill Net)			
	a. Jaring Insang hanyut	GT		7.500,-
	b. Jaring Rampus	GT		5.000,-
	c. Jaring Insang Lainnya	GT		6.000,-
	- Pukat Kantong Lingkar			
	a. Payang	GT		7.000,-
	b. Lampara	GT		6.000,-
	c. Jenis Payang Lainnya	GT		6.000,-
	- Pancing			
	a. Rawai Tuna (tuna long line)	GT		19.000,-
	b. Rawai Lain	GT		15.000,-
	c. Pancing ulur	GT		10.000,-
	d. Pancing lain	GT		10.000,-
	- Jaring Angkat			
	Bagan Apung	GT		7.000,-
	- Squid Jigging	GT		12.500,-
	- Huhate (pole & line)	GT		12.000,-
	- Bouke Ami	GT		13.000,-
	- Long Bag set net	GT		9.000,-
	- Bubu	GT		7.000,-
2.	Pembudidayaan Ikan Air Tawar			
	- Pembenihan dengan areal diatas 1,25 Ha	M ²		20,-
	- Pembesaran			
	1. Kolam air tenang areal lahan diatas 5 Ha	Ha		87.500,-
	2. Kolam air deras diatas 10 unit	Unit		52.500,-
	3. Keramba jaring apung diatas 10 unit	Unit		14.000,-
	4. Keramba diatas 100 buah	Buah		1.400,-
	- Ikan hias air tawar kapasitas produksi diatas 1,5 juta ekor per tahun	Unit		105.000,-

1	2	3	4
3.	Pembudidayaan Ikan Air Payau		
	a. Pembenihan Udang dan Bandeng		
	- Kapasitas produksi diatas 5.000.000 ekor s.d. 10.000.000 ekor per tahun	Unit	175.000,-
	- Kapasitas produksi diatas 10.000.000 ekor per tahun	Unit	315.000,-
	b. Pembesaran Teknologi :		
	- Sederhana diatas 10 Ha	Ha	7.000,-
	- Semi Intensif diatas 10 Ha	Ha	11.900,-
	- Intensif diatas 10 Ha	Ha	17.500,-
4.	Pembudidayaan Ikan di laut		
	a. Pembenihan		
	- Kapasitas produksi diatas 2.500.000 ekor s.d. 5.000.000 ekor per tahun	Unit	175.000,-
	- Kapasitas produksi diatas 5.000.000 ekor per tahun	Unit	315.000,-
	b. Pembesaran meliputi		
	- Ikan kerapu bebek/tikus di keramba jaring apung (KJA) diatas 5 unit	Unit	16.800,-
	- Ikan kerapu lain di keramba jaring apung diatas 7 unit	Unit	12.600,-
	- Ikan kakap putih/baronang di keramba jaring apung diatas 12 unit KJA	Unit	8.400,-
	- Rumput laut dengan metoda		
	1. Lepas Dasar diatas 15 unit	Unit	10.500,-
	2. Rakit Apung diatas 40 unit	Unit	7.000,-
	3. Long Line diatas 5 unit	Unit	8.500,-
	- Tripang dengan teknologi kurungan pagar diatas 10 unit	Unit	17.500,-
	- Kerang Hijau dengan menggunakan		
	1. Rakit Apung diatas 40 unit	Unit	7.000,-
	2. Rakit Tancap diatas 50 unit	Unit	8.400,-
	3. Long Line diatas 20 unit	Unit	7.000,-
	- Ikan Hias Laut kapasitas produksi diatas 1,5 juta ekor per tahun	Unit	140.000,-
B.	SIPI		
	- Purse seine, Rawai tuna, jaring insang hanyut, huhate	GT/ 3 Th	4.000,-
	- Selain tersebut diatas	GT/ 2 Th	4.000,-
C.	SIKPI	GT/ 3 Th	5.000,-

GUBERNUR BANTEN,

Ttd.

H. D. MUNANDAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN

I. U M U M

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maupun regional terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya nelayan kecil pembudidaya ikan kecil dan para pelaku usaha dibidang perikanan.

Provinsi Banten memiliki potensi Sumber Daya Laut yang sangat besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan khususnya dan umumnya untuk menjaga kelestarian biota laut perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatannya antara lain melalui Izin Usaha Perikanan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian secara optimal serta berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat.

Disamping sebagai salah satu cara pengendalian sumber daya perikanan perizinan usaha perikanan diharapkan akan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dasar untuk penentuan tarif atas izin usaha perikanan adalah jenis alat penangkapan, jenis air, dan ukuran. Untuk menentukan besarnya retibusi adalah dengan mengalikan dasar pengenaan retribusi dikalikan tarif.

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sumber daya laut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

yang dimaksud Warga Negara Indonesia adalah Perorangan yang berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewenangan Provinsi dalam hal pemberian izin untuk jenis usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Usaha Perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing atau Berbadan Hukum Asing diatur oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Kepala Dinas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penerbitan SIPI atau SIKPI atas kapal perikanan yang bermotor sampai dengan 10 Grosse Tonnage (GT.10) merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan diatas 30 Grosse Tonnage (GT.30) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan kegiatan usaha pemegang SIUP disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud memindahtangankan SIUP adalah menjual, memberikan, atau memindahkan Hak kepada seseorang, Badan Hukum atau Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas